

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Ketentuan Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 pasal 4 ayat 1.a serta Anggaran Dasar Perseroan, peningkatan modal Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari RUPSLB Perseroan.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, pihak yang akan mengambil bagian atas saham-saham yang akan dikeluarkan dalam kerangka pelaksanaan Rencana Transaksi adalah salah satu pemegang saham Perseroan yaitu Bapak Benny Tjokrosaputro. Sehingga pelaksanaan Rencana Transaksi merupakan suatu Transaksi Afiliasi namun dalam Rencana Transaksi tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis para Pemegang Saham, yang dapat merugikan Perseroan, sehingga Rencana Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan dan berdasarkan Pasal 16 POJK No.38/2014 dalam hal PMTHMETD dilakukan dengan pihak terafiliasi perusahaan terbuka dicekualikan untuk mengikuti ketentuan peraturan mengenai transaksi afiliasi.

Benny Tjokrosaputro adalah salah satu pemegang saham sekaligus menjabat sebagai Direktur Utama di PT Mandiri Mega Jaya sebagai Perusahaan Induk dari PT Armidian Karyatama Tbk., yang akan melakukan penyerahan saham sejumlah 818.750.000. (Delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp.100.- (seratus rupiah) dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 293.- (Dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) per lembar saham yang akan dikeluarkan dari portepel.

Perseroan dan Benny Tjokrosaputro merupakan pihak yang terafiliasi, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No. IX.E.1, karena Benny Tjokrosaputro merupakan pemegang saham Perseroan dan menjabat sebagai Direktur Utama di PT Mandiri Mega Jaya sebagai Perusahaan Induk dari PT Armidian Karyatama Tbk. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 30 September 2018 yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Register selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. Setelah dilakukannya penyerahan ini, maka Benny Tjokrosaputro memiliki 944.998.500 (Sembilan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus) saham atau yang mewakili 10,49% dari modal disetor dan ditempatkan penuh dalam Perseroan.

Adapun transaksi ini dilakukan dengan pihak terafiliasi atas dasar pertimbangan bahwa pihak terafiliasi telah menjadi pemegang saham Perseroan selama lebih dari 3 tahun dan telah memahami kondisi bisnis Perseroan sehingga pelaksanaan PMTHMETD ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan lebih pasti tanpa menimbulkan keterlambatan yang dapat mengakibatkan terundanya pengembangan bisnis Perseroan.

Pelaksanaan Transaksi ini tidak menyebabkan perubahan pengendalian dalam Perseroan.

Sebagai tambahan, Transaksi ini dilakukan sebagai tambahan modal kerja Perseroan melakukan ekspansi penambahan tanah baru untuk rencana pembangunan properti yang merupakan kegiatan usaha Perseroan.

Sehubungan dengan hal sebagaimana disebutkan diatas, maka Direksi Perseroan menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dengan maksud memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") yang akan dilakukan oleh Perseroan, sehingga para pemegang saham Perseroan diharapkan dapat memberikan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 25 Januari 2019.

II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD

A. Latar Belakang

Dalam rangka kegiatan dan pengembangan usaha Perseroan, Perseroan berencana untuk melaksanakan Transaksi dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah memperoleh persetujuan dari RUPSLB Perseroan.

B. Penerbitan Saham Baru

Sesuai Ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 38/POJK.04/2014 Pasal 4 ayat 1.a.yaitu Penambahan Modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD kepada para pemegang saham dapat dilaksanakan sekaligus atau secara bertahap dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak RUPSLB untuk penambahan modal tanpa HMETD, penambahan modal tersebut paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari modal disetor yang tercantum dalam perubahan perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS dan Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD tersebut selain dalam rangka Program Kepemilikan Saham.

Sesuai anggaran dasar Perseroan, Perseroan dapat menerbitkan saham baru, dan pihak yang akan mengambil bagian atas saham-saham yang akan dikeluarkan dalam kerangka pelaksanaan Rencana Transaksi adalah salah satu pemegang saham Perseroan dan juga merupakan Direktur Utama PT Mandiri Mega Jaya (Perusahaan Induk Perseroan), yaitu Benny Tjokrosaputro, sehingga pelaksanaan Rencana Transaksi merupakan suatu Transaksi Afiliasi. Namun berdasarkan Pasal 16 POJK No.38/2014 dalam hal PMTHMETD dilakukan dengan pihak terafiliasi perusahaan terbuka dicekualikan untuk mengikuti ketentuan peraturan mengenai transaksi afiliasi.

Seluruh Saham Baru Perseroan tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan sesuai dengan Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Lampiran Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014, Saham Baru Perseroan tersebut tidak dapat diperdagangkan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sejak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham bukan pengendali.

Sedangkan untuk penentuan harga pelaksanaan Saham Baru Perseroan mengacu pada Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. I-A, dimana sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum pengumuman mengenai akan dilakukannya pemanggilan RUPSLB Perseroan yang mengagendakan persetujuan atas atas Rencana Transaksi Sehubungan dengan hal tersebut.

Berikut adalah informasi harga penutupan saham Perseroan selama 25 (dua puluh lima) hari Bursa berturut turut di pasar reguler sebelum pengumuman sesuai Peraturan Bursa Efek Indonesia:

No.	Tanggal	Harga Penutupan Saham
1	05 November 2018	292
2	06 November 2018	292
3	07 November 2018	288
4	08 November 2018	288
5	09 November 2018	292
6	12 November 2018	290
7	13 November 2018	288
8	14 November 2018	290
9	15 November 2018	292
10	16 November 2018	288
11	19 November 2018	290
12	21 November 2018	290
13	22 November 2018	288
14	23 November 2018	284
15	26 November 2018	284
16	27 November 2018	292
17	28 November 2018	298
18	29 November 2018	292
19	30 November 2018	300
20	03 Desember 2018	300
21	04 Desember 2018	298
22	05 Desember 2018	294
23	06 Desember 2018	300
24	07 Desember 2018	304
25	10 Desember 2018	302

Berdasarkan data tersebut diatas, harga rata-rata dari harga penutupan saham-saham Perseroan dalam periode selama 25 hari bursa sebelum tanggal 11 Desember 2018 adalah sebesar Rp.292,62.- (Dua ratus sembilan puluh dua koma enam puluh dua rupiah) dibulatkan menjadi Rp.293.- (Dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) per lembar saham.

Saham baru sebagai hasil pelaksanaan Rencana Transaksi yang akan dikeluarkan dari dalam Portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa dengan menggunakan kode saham dan mekanisme yang sama dengan saham Perseroan yang dikeluarkan hingga saat ini.

C. Keterangan Mengenai Perseroan

Riwayat singkat

PT Armidian Karyatama ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 47 dari Notaris Endang Irawati Ekaputri, S.H., tanggal 6 Agustus 1994 juncto akta Perubahan Pendirian No. 138 tanggal 30 Mei 1995. Akta Pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-13.874.HT.01.01.TH.95 tanggal 30 Oktober 1995 dan diumumkan dalam Tambahan No. 9, BNRI No. 1232/1996 tanggal 30 Januari 1995. Perusahaan mengubah nama Perusahaan menjadi PT Armidian Karyatama Tbk dan untuk penyusunan Anggaran Dasar mengikuti Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 dan POJK No.33/POJK.04/2014, penambahan pasal 3 Anggaran Dasar dan perubahan susunan direksi dan komisaris telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0003341.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 8 Februari 2017.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar mengikuti Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 dan POJK No.33/POJK.04/2014, penambahan pasal 3 Anggaran Dasar dan perubahan susunan direksi dan komisaris berdasarkan Akta No. 10 tanggal 7 Februari 2017. Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0003341.AH.01.02.TAHUN 2017 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0055157 tanggal 8 Februari 2018.

Kantor pusat Perseroan berlokasi di Jalan Raya Kopi Sangiang No. 21, Desa Pasir Kembang, Kecamatan Maja, Banten.

Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha

Sesuai dengan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perusahaan, Kegiatan usaha utama Perusahaan bergerak dalam bidang pembangunan, jasa dan perdagangan.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

ATAS PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan dilakukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 38/POJK.04/2014 pasal 4 ayat 1.a. Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi kepada pemegang saham ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan atau penasihat profesional lainnya.



ARMIDIAN

PT ARMIDIAN KARYATAMA Tbk. ("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama

Jasa, Pembangunan dan Perdagangan yang berhubungan dengan real estate dan properti

Berkedudukan di Maja, Banten, Indonesia

Kantor Pusat :

Jalan Raya Kopi – Sangiang No.21, Desa Pasir Kembang, Maja, Banten – Indonesia. Telp : (021) 5226810 Fax : (021) 521 3412.
Kantor Koresponden : Mayapada Tower Lantai 21, Jl.Jend.Sudirman Kav.28
Jakarta-Indonesia Kode pos : 12920.

Keterbukaan Informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") dalam rangka memperkuat struktur permodalan serta pengembangan usaha Perseroan dengan mengacu pada Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 pasal 4 ayat 1.a. (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) Berdasarkan hal tersebut Direksi Perseroan menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sebanyak 10 % dari modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada saat pengumuman RUPSLB atau 818.750.000. (Delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) lembar saham pada harga Rp 293.- (Dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) per lembar saham.(selanjutnya disebut " Rencana Transaksi").

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran semua informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang disembunyikan atau tidak diungkapkan yang dapat membuat atau mengakibatkan informasi atau fakta material dalam pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan terakhir Perseroan pada saat pengumuman RUPS adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan yang dibuat di hadapan Tri Firdaus Akbarsyah, SH, MH, Notaris di Jakarta yaitu Akta No. 24 yang telah dilaporkan dan mendapat Surat Penerimaan dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Armidian Karyatama Tbk dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0275578 dengan rincian sebagai berikut :

Modal Dasar	Rp 1.500.000.000.000 (Satu triliun lima ratus miliar rupiah) terbagi atas 15.000.000.000 (Lima belas milyar) saham dengan nilai nominal Rp 100.- (seratus rupiah);
Modal ditempatkan :	Rp. 818.750.000.000.- (Delapan ratus delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) terbagi atas 8.187.500.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 100.- (seratus rupiah)
Modal Disetor :	Rp.818.750.000.000.- (Delapan ratus delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per 30 September 2018 yang dilaporkan oleh PT Ficomindo Buana Register selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar	15.000.000.000	1.500.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar	15.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh :			
PT Mandiri Mega Jaya	4.204.500.000	420.450.000.000	51,35
Retail Development Group Limited	454.612.300	454.612.300.000	5,55
Masyarakat (dengan kepemilikan di bawah 5%)	3.528.387.700	352.838.770.000	43,10
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	8.187.500.000	818.750.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	6.812.500.000	681.250.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No 02 tanggal 1 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Tri Firdaus Akbarsyah SH, MH Notaris di Jakarta dengan Lampiran Penerimaan/Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0232952.tanggal 15 Agustus 2018, Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : R. Agus Santosa
Komisaris : Rony Agung Suseno
Komisaris : Monang Situmeang
Komisaris Independen : Wiwik Sukarno

Dewan Direksi

Direktur Utama : Bambang Irianto
Direktur Independen : Devi Henita

D. Pengumuman Dana, Manfaat dan Risiko Penerbitan Saham Baru Perseroan

Penggunaan Dana yang diperoleh dari penerbitan Saham Baru Perseroan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dana yang diterima Perseroan dari hasil pelaksanaan Rencana Transaksi akan dipergunakan sebagai tambahan modal modal kerja Perseroan yaitu untuk ekspansi pembebasan tanah dan memperbaiki Posisi Keuangan Perseroan.

Tambahan modal modal kerja Perseroan dilakukan dengan menggunakan dana dari penerbitan seluruh Saham Baru Perseroan yang akan diterbitkan dalam Rencana Transaksi akan dikeluarkan seluruhnya pada harga pelaksanaan Rp 293.- (Dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) per lembar saham yang merupakan minimum harga pelaksanaan Saham Baru Perseroan berdasarkan Peraturan I-A yaitu sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal 11 Desember 2018.

PT.Armidian Karyatama Tbk menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pembangunan, jasa dan perdagangan, bertindak sebagai pembangun yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan pemborongan pada umumnya (general contractor) antara lain pembangun kawasan perumahan (real estate), perkantoran, pergudangan kawasan industri, gedung-gedung apartemen, kondominium, beserta fasilitas-fasilitasnya.

Ketentuan Pelaksanaan PMTHMETD

Sebagaimana diatur dalam Peraturan POJK No.38/POJK.04/2014, Perseroan akan melakukan pengumuman dan pemberitahuan pelaksanaan penambahan modal sebagai berikut :

- Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan modal Tanpa HMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaan penambahan modal tersebut.
- Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan penambahan modal Tanpa HMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai hasil pelaksanaan penambahan modal tersebut, jumlah dan informasi antara pihak yang melakukan penyerahan, jumlah dan harga saham yang diterbitkan,serta rencana penggunaan dana.

Manfaat penerbitan Saham Baru Perseroan

Berdasarkan alasan dan latar belakang di atas, maka manajemen Perseroan menyimpulkan bahwa Rencana Transaksi yang diusulkan akan memberikan manfaat-manafaat sebagai berikut :

Perseroan akan mendapatkan tambahan dana yang akan memperkuat struktur permodalan Perseroan untuk pengembangan usaha Perseroan dalam hal pengadaan tanah untuk pembangunan property.

E. Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Sesudah Penambahan Modal Tanpa HMETD

Sesuai dengan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. I-A, Saham Baru Perseroan yang akan diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham yang lain dan seluruh saham yang akan dikeluarkan dari portepel akan dicatatkan di BEI.

Sehubungan dengan Rencana Transaksi atas Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan, maka proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Sesudah pelaksanaan Rencana Transaksi, ekuitas Perseroan akan bertambah sebesar Rp 239.893.750.000.- (Dua ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari modal disetor dan ditempatkan penuh sehingga memperkuat permodalan guna ekspansi pengadaan tanah untuk pembangunan property Perseroan. Dengan bertambahnya ekuitas akan meningkatkan keuangan Perseroan dimata kreditor dan pemegang saham.

Manajemen Perseroan berpandangan bahwa peningkatan modal usaha Perseroan akan meningkatkan jumlah aset produktif Perseroan.

G. Keterangan tentang Pihak Yang Mengambil Bagian Dalam Penambahan Modal Tanpa HMETD

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, pihak yang akan mengambil bagian atas saham-saham yang akan dikeluarkan dalam kerangka pelaksanaan Rencana Transaksi adalah salah satu pemegang saham Perseroan yaitu Bapak Benny Tjokrosaputro. Sehingga pelaksanaan Rencana Transaksi merupakan suatu Transaksi Afiliasi namun dalam Rencana Transaksi tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis para Pemegang Saham, yang dapat merugikan Perseroan, sehingga Rencana Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan dan berdasarkan Pasal 16 POJK No.38/2014 dalam hal PMTHMETD dilakukan dengan pihak terafiliasi perusahaan terbuka dicekualikan untuk mengikuti ketentuan peraturan mengenai transaksi afiliasi.

Perseroan dan Benny Tjokrosaputro merupakan pihak yang terafiliasi, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No. IX.E.1, karena Benny Tjokrosaputro merupakan pemegang saham Perseroan dan menjabat sebagai Direktur Utama PT Mandiri Mega Jaya (selaku Perusahaan Induk), dimana Benny Tjokrosaputro memiliki 126.248.500 (Seratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus) saham atau yang mewakili 1,54% dari modal disetor dan ditempatkan penuh dalam Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 30 September 2018 yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Register selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. Setelah dilakukannya penyerahan ini, maka Benny Tjokrosaputro memiliki 944.998.500 (Sembilan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus) saham atau yang mewakili 10,49% dari modal disetor dan ditempatkan penuh dalam Perseroan.

Pelaksanaan Transaksi ini tidak menyebabkan perubahan pengendalian dalam Perseroan.

Nilai Transaksi

Nilai Transaksi yaitu sejumlah 818.750.000 (Delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) lembar saham dengan harga pelaksanaan Rp 293.- (Dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) per lembar sahamnya atau seluruhnya sebesar Rp.239.893.750.000.- (Dua ratus tiga puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

H. Jangka Waktu Pelaksanaan dan Kuorum RUPS

Pelaksanaan Rencana Transaksi akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang akan dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 25 Januari 2019 dan dengan mengingat kebutuhan modal Perseroan yang akan dilakukan sekaligus atau secara bertahap dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal persetujuan RUPSLB Perseroan pada tanggal 25 Januari 2019. Dan jangka waktu pelaksanaannya akan diumumkan kepada pemegang saham di surat kabar sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan PT.Bursa Efek Indonesia.

Kuorum RUPS berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 pasal 26 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tertanggal 8 Desember 2014 ("POJK No.32"), RUPSLB dapat dilangsungkan :

- RUPSLB dapat dilangsungkan jika dalam RUPSLB lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, keputusan RUPSLB sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
- Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
- Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana pada huruf b diatas tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan :

PERISTIWA	TANGGAL
Tanggal Pemberitahuan Kepada Pemegang Saham	19 Desember 2018
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir	2 Januari 2019
Panggilan "RUPSLB" melalui surat kabar	3 Januari 2019
"RUPSLB"	25 Januari 2019
Pengumuman hasil "RUPSLB" melalui surat kabar	29 Januari 2019
Laporan ke OJK dan BEI tentang hasil "RUPSLB"	29 Januari 2019

III. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan kepercayaan dan keyakinan bahwa rencana PMTHMETD ini merupakan pilihan terbaik dalam usaha untuk mencapai manfaat yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan untuk menyetujui usulan rencana PMTHMETD. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah menelaah rencana transaksi termasuk mengkaji resiko dan manfaat dari rencana penambahan modal tanpa HMETD bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, karenanya berkeyakinan bahwa rencana PMTHMETD merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham.

IV. PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh para Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran informasi yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini dan mengkonfirmasi setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang disembunyikan atau tidak diungkapkan yang dapat membuat atau mengakibatkan informasi atau fakta material dalam pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

V. PENUTUP

Apabila pemegang saham Perseroan membutuhkan informasi secara lengkap mengenai rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD ini, mohon dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat) dan jam kerja (08.30 s/d 17.00) Pada alamat dibawah ini:

Corporate Secretary
PT Armidian Karyatama Tbk
Jakarta
Tel : (62 21) 522-6810
Fax : (62 21) 521-3412
E-mail: yudi@armidian.co.id

Hormat kami,
Direksi PT Armidian karyatama Tbk



PT ARMIDIAN KARYATAMA Tbk.

Berkedudukan di Maja, Kabupaten Lebak, Banten
("Perseroan")

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT Armidian Karyatama Tbk ("Perseroan") bahwa Perseroan berencana mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), pada hari Jum'at, tanggal 25 Januari 2019.

Panggilan Rapat akan diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia yang luas peredarannya Nasional dan situs web Perseroan www.armidian.co.id pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019, sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/POJK.04/2014 dan Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh PT KSEI pada tanggal 2 Januari 2019 Pukul 16.00 WIB.

Perlu diingat bahwa setiap usul Pemegang Saham yang akan dimasukkan dalam acara Rapat, harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan harus diterima Direksi Perseroan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat.

Jakarta, 19 Desember 2018
PT Armidian Karyatama Tbk
Direksi